



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 2209 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : MANARSAR LUMBAN TORUAN;
Tempat lahir : Lumban Gaol;
Umur/tanggal lahir : 72 tahun/8 Oktober 1941;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lumban Gaol, Desa Sibuntuon Parpea, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan/
Jl. Sisingamangaraja No. 98 Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 September 2013;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013;
4. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 November 2013;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 1 Maret 2014;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Maret 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2014;
9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 2209 K/PID.SUS/2014



Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Tarutung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa dia Terdakwa MANARSAR LUMBAN TORUAN pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Sisingamangaraja, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, atau setidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya, pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira pukul 09.30 WIB saksi korban sedang bermain-main di dalam rumah Terdakwa bersama-sama dengan MIKAEL SIHOMBING (cucu Terdakwa) tiba-tiba Terdakwa berdiri di depan kamarnya dan mengatakan: "SELLA SINI DULU..." sambil melambaikan tangannya memanggil saksi korban. Kemudian saksi korban mendatangi Terdakwa dan langsung mengajak masuk ke dalam kamar. Terdakwa pun membuka celana dan menidurkan saksi korban di atas tempat tidur. Terdakwa juga menyingkapkan baju saksi korban. Selain itu, Terdakwa juga membuka celana dan jaketnya. Terdakwa mulai memasukkan ibu jari dan jari telunjuknya sebelah kiri ke dalam vagina saksi korban. Terdakwa juga berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban. Saksi korban pun merasa kesakitan dan berteriak: "MAMAK.... MAMAK..." Karena takut kedengaran orang lain, Terdakwa menutup mulut saksi korban dengan tangan kanannya. Setelah selesai, Terdakwa memakaikan celana saksi korban dan Terdakwa juga mengenakan celananya. Lalu, Terdakwa mengancam saksi korban dengan raengatakan: "AWAS ... JANGAN SAMPAI KAU KASITAU SAMA BAPAKMU YA... NANTI KUBUNUH KAU YA..." Karena merasa kesakitan di bagian vagina saksi korban pun memberitahu keluhannya kepada ibunya yaitu IBU. Lalu, ibu saksi korban yaitu IBU membawa saksi korban ke UPT Puskesmas Sigompul untuk melakukan pemeriksaan;
- Berdasarkan *visum et repertum* Nomor 816/417/P/K/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 dari Puskesmas Sigompul yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RMS. menyimpulkan dijumpainya robekan pada selaput dara diakibatkan oleh: TRAUMA TUMPUL serta *visum et repertum* Nomor 440/5107/V111/2013 tanggal 20 Agustus 2013 dari RSU SWADANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAERAH TARUTUNG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TP, Sp. OG menyimpulkan dijumpai lobang selaput dara yang melebar dan selaput dara yang menipis sebagai tanda selaput dara yang tidak utuh dan dijumpai tanda infeksi kemaluan luar. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa dia Terdakwa MANARSAR LUMBAN TORUAN pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Sisingamangaraja, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya, pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira pukul 09.30 WIB saksi korban sedang bermain-main di dalam rumah Terdakwa bersama-sama dengan MLT, IH, serta PH. Tiba-tiba Terdakwa berdiri di depan kamarnya dan mengatakan: "SELLA SINI DULU...." sambil melambaikan tangannya memanggil saksi korban. Kemudian saksi korban mendatangi Terdakwa dan langsung mengajak masuk ke dalam kamar. Terdakwa pun membuka celana dan menidurkan saksi korban di atas tempat tidur. Terdakwa juga menyingkapkan baju saksi korban. Selain itu, Terdakwa juga membuka celana dan jaketnya. Terdakwa mulai memasukkan ibu jari dan jari telunjuknya sebelah kiri ke dalam vagina saksi korban. Terdakwa juga berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban pun merasa kesakitan dan berteriak: "MAMAK... MAMAK...". Karena takut kedengaran orang lain, Terdakwa menutup mulut saksi korban dengan tangan kanannya. Setelah selesai, Terdakwa memakaikan celana saksi korban dan Terdakwa juga mengenakan celananya. Karena merasa kesakitan di bagian vagina saksi korban pun memberitahu keluhannya kepada ibunya yaitu IBU. Lalu, ibu saksi korban yaitu IBU pun membawa saksi korban ke UPT Puskesmas Sigompul untuk dilakukan pemeriksaan;
- Berdasarkan *visum et repertum* Nomor 816/417/P/K7VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 dari UPT PUSKESMAS SIGOMPUL yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RMS. menyimpulkan dijumpainya robekan pada selaput dara

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 2209 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakibatkan oleh TRAUMA TUMPUL serta *visum et repertum* Nomor 440/5107/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013 dari RSU SWADANA DAERAH TARUTUNG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TP, Sp. OG., menyimpulkan dijumpai lobang selaput dara yang melebar dan selaput dara yang menipis sebagai tanda selaput dara yang tidak utuh dan dijumpai tanda infeksi kemaluan luar;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA:

Bahwa dia Terdakwa MANARSAR LUMBAN TORUAN pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Sisimangaraja, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya, pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira pukul 09.30 WIB saksi korban sedang bermain-main di dalam rumah Terdakwa bersama-sama MLT, INTAN HUTAGALUNG, serta PH. Tiba-tiba Terdakwa berdiri di depan kamarnya dan mengatakan: "SELLA SINI DULU..." sambil melambaikan tangannya memanggil saksi korban. Kemudian saksi korban mendatangi Terdakwa dan langsung mengajak masuk kedalam kamar. Terdakwa pun membuka celana dan menidurkan saksi korban di atas tempat tidur. Terdakwa juga menyingkapkan baju saksi korban. Selain itu, Terdakwa juga membuka celana dan jaketnya. Terdakwa mulai memasukkan ibu jari dan jari telunjuknya sebelah kiri ke dalam vagina saksi korban. Terdakwa juga berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban sehingga membuat saksi korban merasa kesakitan dan berteriak: "MAMAK...MAMAK.." Karena takut kedengaran orang lain, Terdakwa menutup mulut saksi korban dengan tangan kanannya. Setelah selesai, Terdakwa memakaikan celana saksi korban dan Terdakwa juga mengenakan celananya. Karena merasa kesakitan di bagian vagina saksi korban pun memberitahu keluhannya kepada ibunya yaitu IBU. Lalu, ibu saksi korban

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 2209 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu IBU pun membawa saksi korban ke UPT Puskesmas Sigompul untuk dilakukan pemeriksaan;

- Berdasarkan *visum et repertum* Nomor 816/417/P/K7VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 dari UPT Puskesmas Sigompul yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RMS. menyimpulkan dijumpainya robekan pada selaput dara diakibatkan oleh TRAUMA TUMPUL serta *visum et repertum* Nomor 440/5107/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013 dari RSU Swadana Daerah Tarutung yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TP, Sp. OG., menyimpulkan dijumpai lobang selaput dara yang melebar dan selaput dara yang menipis sebagai tanda selaput dara yang tidak utuh dan dijumpai tanda infeksi kemaluan luar;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Doloksanggul tanggal 7 April 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Manarsar Lumban Toruan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana di atur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Manarsar Lumban Toruan dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi dengan masa penahanan seluruhnya dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat baptis atas nama ;
 - 1 (satu) potong celana pamjang senyawa dengan rok celana panjang warna hitam les bawah warna pink dan rok warna pink;
 - 1 (satu) lembar surat berobat (*Medical Record*) Nomor 0278;Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 250/Pid.B/2013/PN.Trt, tanggal 23 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 2209 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MANARSAR LUMBANTORUAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua atau Dakwaan Ketiga;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala Dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana senyawa dengan rok berwarna hitam les dan pink;
Dikembalikan kepada ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2014/PN.Trt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarutung, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Mei 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Doloksanggul mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Mei 2014 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 14 Mei 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarutung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 14 Mei 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 2209 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu "pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)";
2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira pukul 09.30 WIB (atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013) bertempat di Jl. Sisingamangaraja No. 96 Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan (atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung) saksi korban sedang bermain-main di halaman rumah Terdakwa bersama-sama dengan MIKAEL. Tiba-tiba Terdakwa memanggil saksi korban dan mengajak saksi korban ke kamarnya. Terdakwa pun membuka celana dan menidurkan saksi korban di atas tempat tidur. Terdakwa juga menyingkapkan baju saksi korban dan memasukkan jarinya (oleh saksi korban disebut dengan duri) ke dalam vagina saksi korban. Terdakwa juga berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban (yang oleh saksi korban disebutnya dengan KRING...KRING) sehingga saksi korban merasa kesakitan dan berteriak "MAMAK... MAMAK...!" Terdakwa juga menutup mulut saksi korban agar tidak ketahuan. Setelah selesai, Terdakwa memakaikan celana saksi korban dan Terdakwa juga mengenakan celananya. Lalu, Terdakwa juga mengancam saksi korban dengan mengatakan: "Awat...jangan sampai kau kasi tau sama bapakmu ya....nanti kubunuh kau ya...!";

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 2209 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung pada halaman 48-49 putusan Nomor 250/Pid.B/2013/PN.Trt. tanggal 23 April 2014 yang menyebutkan:

“.....bahwa ternyata pula berdasarkan keterangan saksi korban dan seluruh saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang juga didukung oleh keterangan Terdakwa, bahwa tidak pernah terjadi peraduan antara anggota kemaluan Terdakwa dan kemaluan saksi korban yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, yang berarti kemaluan Terdakwa tidak ada masuk ke dalam kemaluan saksi korban apalagi kemaluan Terdakwa mengeluarkan air mani, artinya tidak pernah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan saksi korban, sesuai dengan Arrest Hoge Raad tanggal 5 Februari 1912. Hal mana berkebalikan dengan keterangan saksi korban yang berdiri sendiri yang menerangkan hanya tentang terjadi pencabulan yakni Terdakwa yang memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban saat di dalam kamar Terdakwa”;

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat dalam hal-hal yang menyangkut kasus asusila khususnya tentang persetubuhan, pada umumnya tidak ada orang yang melihat langsung kejadian tersebut dan Terdakwa pasti akan diam-diam melaksanakan niatnya untuk melakukan persetubuhan agar tidak diketahui oleh orang lain;

4. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung (sebagaimana yang tersebut dalam halaman 47 Putusan Nomor 250/Pid.B/2013/PN.Trt. tanggal 23 April 2014 yang hanya berpedoman kepada Arrest Hoge Raad 05 Februari 1912 yang menyebutkan yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan mani;

Bahwa sesuai pula dengan perkembangan hukum, maka telah pula muncul asumsi yang tidak sependapat dalam hal mendefinisikan percabulan tidak memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur mengenai keluarnya air mani seperti yang dikemukakan PAF LAMINTANG dan DJISMAN SAMOSIR yang berpendapat "Perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pendapat tersebut, ini membuktikan bahwa adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dengan cara dibunuh, dilukai, atau dirampas hak asasinya yang lain merupakan suatu bagian untuk mempermudah dilakukannya persetubuhan”;

(<http://adtyaemby.blogspot.Com/2012/10/perkosaan.html>);

Bahwa ada ahli yang berpendapat bahwa perkosaan tidak selalu harus merupakan deskripsi suatu persetubuhan yang dilakukan paksa sampai mengeluarkan air mani (sperma). Cukup dengan pemaksaan persetubuhan (sampai alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan), maka hal itu sudah disebut dengan perkosaan;

(<http://yuyantilata.blogspot.com/2012/10/perkosaan.html>);

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat munculnya pendapat-pendapat sedemikian rupa menunjukkan adanya perkembangan rasa keadilan dan nilai hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat;

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat dari uraian-uraian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam putusannya tidak memperhatikan sama sekali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang kian berkembang dalam masyarakat;

5. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung pada halaman 48-49 putusan Nomor 250/Pid.B/2013/PN.Trt., tanggal 23 April 2014 yang menyebutkan:

".... Bahwa ternyata pula berdasarkan keterangan saksi korban dan seluruh saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang juga didukung oleh keterangan Terdakwa, bahwa tidak pernah terjadi peraduan antara anggota kemaluan Terdakwa dan kemaluan saksi korban yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, yang berarti kemaluan Terdakwa tidak ada masuk ke dalam kemaluan saksi korban apalagi kemaluan Terdakwa mengeluarkan air mani, artinya tidak pernah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan saksi korban, sesuai dengan Arrest Hoge Raad tanggal 05 Februari 1912. Hal mana berkebalikan dengan keterangan saksi korban yang berdiri sendiri yang menerangkan hanya tentang terjadi pencabulan yakni Terdakwa yang

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 2209 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban saat di dalam kamar Terdakwa";

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat dalam hal-hal yang menyangkut kasus asusila khususnya tentang persetubuhan, pada umumnya tidak ada orang yang melihat langsung kejadian tersebut dan Terdakwa pasti akan diam-diam melaksanakan niatnya untuk melakukan persetubuhan agar tidak diketahui oleh orang lain;

6. Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa *visum et repertum* Nomor 816/417/P/K/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 dari UPT Puskesmas Sigompul menyimpulkan dijumpai robekan pada selaput dara diakibatkan oleh: Trauma Tumpul dan *visum et repertum* Nomor 440/5107/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013 dari RSU Swadana Daerah Tarutung menyimpulkan dijumpai lobang selaput dara yang melebar dan selaput dara yang menipis sebagai tanda selaput dara yang tidak utuh dan dijumpai tanda infeksi kemaluan luar;
7. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat (dan hal ini didukung pula oleh keterangan ahli) dimana dalam pembuatan *visum et repertum* tidak ada seorang dokter pun yang dapat memastikan bentuk fisik ruda paksa benda tumpul dalam hal kasus-kasus yang menyangkut robeknya selaput dara. Namun yang sudah pasti, bahwa dari hasil pemeriksaan *visum et repertum* terhadap saksi korban ternyata selaput dara yang tidak utuh;
8. Bahwa dalam halaman 55 putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 250/Pid.B/2013/PN.Trt, tanggal 23 April 2014 menyebutkan: "...bahwa saksi korban di depan persidangan menerangkan keterangan yang berbeda sebagaimana dalam Berita Acara (BA) Pendahuluan di Kepolisian dan keterangan saksi korban yang berubah-ubah dan Majelis Hakim sudah mengingatkan saksi korban mengenai perbedaan keterangan tersebut (*vide* Pasal 163 KUHAP) Karena saksi korban yang masih berumur 5 (lima) tahun tidak bisa disumpah (*vide* Pasal 171 huruf a KUHAP) dan keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti adalah yang diterangkan dan yang dinyatakan di depan persidangan (*vide* Pasal 185 ayat (1) KUHAP) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi korban seperti yang diterangkan dan dinyatakan di depan persidangan meskipun tidak disumpah karena akan digunakan sebagai bukti petunjuk bagi Majelis Hakim (*vide* Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP)";
Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung tersebut. Dalam hal ini kami

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 2209 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaksa Penuntut Umum mengemukakan pendapat ahli Ramli Lubis, S.Psi., M.Psi., yang menerangkan:

Bahwa ahli juga telah menerangkan tidak hanya pada anak-anak bahkan pada orang dewasa hal-hal yang bersifat detail bisa saja terlupakan/hilang. Namun inti dari pengalaman kekerasan seksual yang dialami saksi korban tidak akan hilang. Secara psikologi, yang terpenting makna dari pengalaman itu. Hal ini merupakan pengalaman psikologi yang tertinggal dalam diri kita yang mungkin dibawa sampai mati;

Bahwa ahli menerangkan dalam ilmu psikologi ada metode yang teruji secara sistematis yang tidak terbantahkan untuk mengetahui kapan anak-anak itu berbohong atau tidak dan menurut ahli, saksi korban tidak berbohong dengan kejadian yang dialaminya;

Bahwa ahli menerangkan mengetahui usia saksi korban adalah (empat) tahun. Kosakatanya sangat banyak, kemampuan berbahasa sangat baik didukung oleh rasa percaya diri yang tinggi. Apa yang dialaminya akan diutarakannya termasuk apabila dia disakiti. Ahli menyatakan bahwa secara umum anak-anak seusia seperti saksi korban akan seperti itu;

9. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung tidak memperhatikan tingkat kepolosan seorang anak dalam memberikan keterangan dimana dalam keadaan/kondisi trauma ketika seorang anak-anak mengalami suatu tragedi atau kejadian akan memberikan keterangan berdasarkan apa yang dialaminya dan berdasarkan apa yang telah ia perbuat atau ia lakukan;

10. Bahwa dalam Penetapan Izin Penyitaan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Tarutung ada 3 (tiga) jenis barang bukti yang disita antara lain:

- 1 (satu) lembar fotocopy surat baptis atas nama ;
- 1 (satu) potong celana panjang senyawa dengan rok celana panjang warna hitam les bawah warna pink dan rok warna pink;
- 1 (satu) lembar surat berobat (*medical record*) Nomor 0278;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy surat baptis atas nama dan 1 (satu) lembar surat berobat (*medical record*) Nomor 0278 telah pula dilampirkan dalam berkas perkara sehingga kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang menyebutkan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan hanya berupa 1 (satu) potong celana panjang senyawa dengan rok celana panjang warna hitam les bawah warna pink dan rok warna pink. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung tidak pula



memperhatikan secara seksama barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy surat baptis atas nama dan 1 (satu) lembar surat berobat (*medical record*) Nomor 0278 yang nyata-nyata telah dilampirkan pula dalam berkas perkara. Dengan demikian, kami Jaksa Penuntut Umum tetap berpendapat bahwa keseluruhan barang bukti yang disita supaya masing-masing dikembalikan kepada yang berhak;

11. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung tidak mempertimbangkan fakta berupa keterangan saksi atas nama TS dimana dalam berkas perkara yang telah dibacakan di persidangan. Bahwa saksi tersebut juga telah disumpah (dan telah dibuatkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji sebagaimana tercantum dalam berkas perkara) sehingga dapat memperkuat pembuktian di persidangan;

Bahwa berdasarkan fakta sejak tahun 1982 saksi TS ditempatkan sebagai tenaga pendidik di SMP NEGERI 2 Kecamatan Lintong Nihuta dan tinggal mengontrak di rumah di Pasar Bam Kecamatan Lintong Nihuta persis di samping kiri rumah Terdakwa. Pada tahun 1982 Terdakwa pernah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi dan saksi membuat laporan pengaduan ke Polsek Lintong Nihuta namun Terdakwa melarikan diri hingga beberapa tahun lamanya. Bahwa saksi menerangkan trauma dengan kejadian yang dialaminya sehingga saksi usul pindah dari Kecamatan Lintong Nihuta;

12. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat dengan adanya fakta tersebut di atas dapat menambah keyakinan Majelis Hakim tentang perilaku Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya (*vide* Pasal 183 KUHP). Apalagi mengingat bahwa saksi korban masih anak-anak sehingga dipandang perlu untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
13. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat ketika Jaksa Penuntut memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung untuk membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama SATRIANA br SINAGA padahal pemanggilan terhadap yang bersangkutan telah pula dilakukan secara patut dan telah pula diperlihatkan kepada Majelis Hakim, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung sama sekali tidak



memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi atas nama SATRIANA br. SINAGA;

14. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat dari hasil pemeriksaan di lokasi tempat kejadian perkara (sidang lapangan) saksi korban juga telah dengan leluasa menunjuk tempat dimana Terdakwa melakukan perbuatan bejatnya serta bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut. Saksi korban juga menceritakan apa yang dialaminya tanpa ada unsur paksaan/tekanan tanpa diajari sehingga dengan demikian fakta tersebut dapat memperkuat pembuktian di persidangan;
15. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung sama sekali tidak memperhatikan kepentingan anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
16. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat fakta yang telah kami ajukan di persidangan telah pula memenuhi Pasal 183 KUHP dan Pasal 184 KUHP. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah pula memenuhi unsur Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Tarutung telah salah melakukan kekeliruan dengan alasan:
Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa, yaitu tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar terhadap keterangan saksi-saksi dan bukti surat;

Bahwa dari keterangan saksi korban, Ibu, Arkan, Rahmi Lubis, S.Psi., dr. RMS., dr. TP, Sp.OG., TS dan bukti *visum et repertum* Nomor 440/5107/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013, yang keterangannya saling bersesuaian, telah terbukti fakta hukum bahwa pada bulan Juli 2013 saksi korban telah dibujuk Terdakwa dengan memberikan permen, kemudian setelah korban masuk kamar Terdakwa, Terdakwa menidurkan saksi korban, membuka/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyingkap baju dan memelototkan/membuka celana korban dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan korban hingga korban kesakitan dan robek selaput dara korban pada jam 3, 7, 11;

Bahwa Terdakwa juga pernah berbuat cabul kepada saksi TS, setelah TS melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek, Terdakwa melarikan diri hingga bertahun-tahun;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka cukup beralasan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, Terdakwa MANARSAR LUMBAN TORUAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak (usia 5 tahun);
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan trauma bagi saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi korban dan menjadi beban psikologis bagi saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sudah tua (berusia 72 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Doloksanggul tersebut serta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 250/Pid.B/ 2013/PN.Trt. tanggal 23 April 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 2209 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Doloksanggul tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 250/Pid.B/2013/PN.Trt. tanggal 23 April 2014;

MENGADILI SENDIRI,

1. Menyatakan Terdakwa MANARSAR LUMBAN TORUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANARSAR LUMBAN TORUAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) potong celana senyawa dengan rok berwarna hitam dan pink, dikembalikan kepada saksi Marcella Malona Clanesa Hutasoit;
 2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Baptis atas nama Marcella Malona Clanesa Hutasoit, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 3. 1 (satu) lembar kartu berobat (*Medical Record*) Nomor 0278, dikembalikan kepada saksi dr. RMSitanggang;
5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M. dan H. EDDY ARMY, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 2209 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum.,
M.M.

ttd./H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 2209 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)